

PENETAPAN – DAFTAR PEMILIH SEMENTARA - PEMILIHAN UMUM  
2023

Kpt 162 TAHUN 2023, 4 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Badung Nomor 176/PL.01.2-BA/5103/3/2023.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Umum 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 12 Mei 2023.
  - Lamp.: 1 halaman